



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa antara lain terdiri atas Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39).
 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun : tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PROVINSI SULAWESI BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Ketua ULP adalah Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang bersifat permanen, melekat pada unit Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah ganjil, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
14. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas fungsi-fungsi:

- a. Kepala ULP;
 - b. Ketatausahaan/Sekretariat ULP; dan
 - c. Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan.
- (2) Susunan organisasi perangkat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Tujuan pembentukan ULP barang/jasa pemerintah agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara lebih terintegrasi/terpadu, efektif dan efisien, transparan, persaingan sehat/tidak terjadi diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 4

Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Unit Layanan Pengadaan:
Memimpin dan mengkoordinasikan segenap rangkaian proses kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sekretariat Unit Layanan Pengadaan terdiri atas bagian perencanaan, bagian evaluasi dan pengelolaan dokumen dan bagian hukum dan saggah;
3. Tugas Pokok dan Kewenangan Pokja ULP/Pokja Pengadaan meliputi:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia barang/jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal layanan pengadaan nasional;
 - e. menilai kualifikasi penyediaan barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan;
 - h. menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 1. pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa pekerjaan kontruksi/jasa lainnyayang bernilai paling tinggi 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar rupiah); dan atau
 2. pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar rupiah).
 - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa Kepada PPK;
 - j. Menyimpan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Ketua ULP;

Pasal 5

- (1) Pokja ULP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Ketua ULP.

Pasal 6

- (1) Untuk menjabat Ketua dan Sekretaris ULP, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. pegawai negeri sipil Golongan III yang berijazah sekurang-kurangnya S1 (strata satu);
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa;
 - c. dinyatakan lulus dalam fit and profer test;
 - d. menandatangani fakta integritas.
- (2) Untuk menjabat Anggota Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. pegawai negeri sipil golongan III yang berijazah S1 (strata satu);
 - b. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. memahami pekerjaan yang akan dikerjakan;
 - d. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
 - e. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - f. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/pejabat pengadaan;
 - g. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - h. menandatangani fakta integritas

Pasal 7

Jumlah kelompok kerja ditetapkan sebanyak 4 (empat) kelompok kerja yang terdiri dari:

1. Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi,
2. Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi,
3. Pokja Pengadaan Barang, dan
4. Pokja Pengadaan Jasa Lainnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sekertaris dan Kepala Bagian serta Pokja/Pejabat Pengadaan ditetapkan setelah dinyatakan layak melalui fit and profer test.
- (2) Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sekretaris dan Kepala Bagian serta Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan ULP dengan mempertimbangkan keterjangkauan sebaran lokasi dan beban kerja, serta volume/paket kegiatan.
- (2) Mekanisme pengalokasian dan pencairan dana dilakukan sebagai berikut:
 - a. usul penganggaran disampaikan ULP kepada bagian perlengkapan dan layanan pengadaan Biro umum dan perlengkapan Sekretariat daerah setiap tahun;
 - b. bagian pengadaan mengusulkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk dibahas;
 - c. TAPD mengalokasikan anggaran pada bagian perlengkapan dan layanan pengadaan;
 - d. pencairan anggaran dilakukan melalui Biro Umum dan Perlengkapan dan layanan pengadaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan transfer langsung ke rekening ULP.

- (3) Penggunaan anggaran oleh ULP dilakukan dan dipertanggungjawabkan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 11 Maret 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 11 maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




Drs. DOMINGGUS S, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 MARET 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PROVINSI SULAWESI BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
PROVINSI SULAWESI BARAT**



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH